



Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Permohonan Konsinyasi Umum, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Konsinyasi
2. Melampirkan dokumen awal:
3. Fotokopi identitas Pemohon dan Termohon
4. Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
5. Surat Tugas dari instansi terkait (jika ada)
6. Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
7. Fotokopi Surat Penolakan Termohon Atas Bentuk dan/atau Besar Ganti Kerugian
8. Fotokopi Surat dari Jasa Penilai Publik (Appraisal) perihal Nilai Ganti Rugi
9. Fotokopi bukti bahwa Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
10. Membayar biaya konsinyasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Polewali.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan pada Panjar Biaya Perkara, dapat dilihat pada http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=241

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI pada alamat website

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>